



**P U T U S A N**  
**Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERFENDI Bin (Alm) NANUNGCIK;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 6 Mei 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lettu Ubadi, RT. 003, Kelurahan  
Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna  
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mna tanggal 20 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mna tanggal 20 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERFENDI Bin (Alm) NANUNGCIK bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Wasis Ortega Simare Mare Bin Suhut.
  - 40 (empat puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Edward Bin (Alm) Najamudin.
  - 20 (dua puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sitarman Bin (Alm) Resin.
  - 2 (dua) lembar Dokumen Berita Acara Pemeriksaan PT. ARISSON DIFA PUTRA tanggal 07 Juni 2022;
  - 1 (satu) lembar Surat Penunjukan melakukan pemeriksaan dari PT. ARISSON DIFA PUTRA kepada MUHAMMAD FAISAL tanggal 06 Juni 2022;
  - 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Jabatan dari PT. ARISSON DIFA PUTRA kepada Bapak ERFENDI selaku Kepala Gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA;
  - 1 (satu) lembar daftar karyawan PT. ARISSON DIFA PUTRA;
  - 1 (satu) lembar Nota Pengiriman barang dari PT. ARISSON DIFA PUTRA tanggal 22 Desember 2021;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr. ERFENDI tanggal 21 Desember 2021 tentang kesanggupan mencicil atas dugaan tindak pidana penggelapan sebelumnya;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mna



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa ERFENDI Bin (Alm) NANUNGCIK selaku Kepala Gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA berdasarkan Surat Penunjukan Kerja tanggal 01 Januari 2018, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, gudang milik PT. ARISSON DIFA PUTRA yang beralamat di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan menerima tabung gas elpiji 3Kg kosong sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung, selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Gudang yang memiliki tugas diantaranya mengontrol semua barang masuk dan keluar menerima tabung gas elpiji 3Kg kosong sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan tabung gas elpiji 3Kg kosong sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung tersebut secara bertahap keluar dari gudang tanpa mengikuti mekanisme dan prosedur perusahaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar yaitu tanpa adanya proses administrasi permintaan dari pangkalan kepada perusahaan serta tanpa adanya faktur pengeluaran barang, selanjutnya Terdakwa menjual tabung gas elpiji 3Kg kosong sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung kepada pemilik pangkalan-pangkalan dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdakwa menjual kepada Saksi EDWARD Bin (Alm) NAJAMUDDIN sebanyak 100 (seratus) tabung dengan harga per tabung sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) sehingga total uang penjualan adalah sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya menerima uang penjualan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa membayar hutang kepada Saksi EDWARD Bin (Alm) NAJAMUDDIN sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  2. Terdakwa menjual kepada Saksi SITARMAN Bin (Alm) SERIN sebanyak 200 (dua ratus) tabung dengan harga per tabung sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
  3. Terdakwa menjual kepada Saksi WASIS ORTEGA SIMARE MARE sebanyak 10 (sepuluh) tabung;
  4. Sedangkan sisanya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tabung Terdakwa jual secara eceran kepada perseorangan yang tidak dikenal identitasnya oleh Terdakwa;
- Bahwa hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, Saksi MUHAMMAD FAISAL Bin (Alm) H. UJANG EDWAR selaku Direktur PT. ARISSON DIFA PUTRA melakukan pemeriksaan rutin ke gudang milik PT. ARISSON DIFA PUTRA tersebut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya selisih tabung gas elpiji 3Kg kosong sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan PT. ARISSON DIFA PUTRA tanggal 7 Juni 2022;
  - Terdakwa bertindak selaku Kepala Gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA sejak tanggal 01 Januari 2018 berdasarkan Surat Penunjukan Kerja tanggal 01 Januari 2018, dan telah menerima gaji dari PT. ARISSON DIFA PUTRA sebesar Rp2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) perbulan.
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD FAISAL Bin (Alm) H. UJANG EDWAR selaku Direktur PT. ARISSON DIFA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp82.880.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

## SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa ERFENDI Bin (Alm) NANUNGCIK, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, gudang milik PT. ARISSON DIFA PUTRA yang beralamat di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan menerima tabung gas elpiji 3Kg kosong sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung, selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Gudang yang memiliki tugas diantaranya mengontrol semua barang masuk dan keluar menerima tabung gas elpiji 3Kg kosong sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan tabung gas elpiji 3Kg kosong sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung tersebut secara bertahap keluar dari gudang tanpa mengikuti mekanisme dan prosedur perusahaan yang benar yaitu tanpa adanya proses administrasi permintaan dari pangkalan kepada perusahaan serta tanpa adanya faktur pengeluaran barang, selanjutnya Terdakwa menjual tabung gas elpiji 3Kg kosong sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung kepada pemilik pangkalan-pangkalan dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdakwa menjual kepada Saksi EDWARD Bin (Alm) NAJAMUDDIN sebanyak 100 (seratus) tabung dengan harga per tabung sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) sehingga total uang penjualan adalah sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya menerima uang penjualan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang kepada Saksi EDWARD Bin (Alm) NAJAMUDDIN sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

2. Terdakwa menjual kepada Saksi SITARMAN Bin (Alm) SERIN sebanyak 200 (dua ratus) tabung dengan harga per tabung sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

3. Terdakwa menjual kepada Saksi WASIS ORTEGA SIMARE MARE sebanyak 10 (sepuluh) tabung;

4. Sedangkan sisanya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tabung Terdakwa jual secara eceran kepada perseorangan yang tidak dikenal identitasnya oleh Terdakwa;

- Bahwa hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, Saksi MUHAMMAD FAISAL Bin (Alm) H. UJANG EDWAR selaku Direktur PT. ARISSON DIFA PUTRA melakukan pemeriksaan rutin ke gudang milik PT. ARISSON DIFA PUTRA tersebut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya selisih tabung gas elpiji 3Kg kosong sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan PT. ARISSON DIFA PUTRA tanggal 7 Juni 2022;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD FAISAL Bin (Alm) H. UJANG EDWAR selaku Direktur PT. ARISSON DIFA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp82.880.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD FAISAL Bin (Alm) H. UJANG EDWAR, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi adalah Direktur PT. ARISSON DIFA PUTRA sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Terdakwa diangkat selaku kepala gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA yang beralamat di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;

- Bahwa dasar penunjukan Terdakwa selaku kepala gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA yang beralamat di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang terakhir adalah Surat Penunjukan Kerja tanggal 01 Januari 2018;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Gudang memiliki tugas yaitu mengontrol serta mengawasi semua barang yaitu tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan tabung gas elpiji 3 Kg kosong masuk dan keluar, mengontrol operasional gudang serta melaporkan semua transaksi keluar masuk tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan tabung gas elpiji 3 Kg kosong;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui Terdakwa melakukan Penggelapan tabung gas elpiji 3 Kg milik PT. ARISSON DIFA PUTRA yaitu sekitar bulan Maret 2022 sopir yang mengangkut gas elpiji 3 Kg menyampaikan informasi kepada Saksi bahwa Terdakwa sering melakukan penjualan tabung gas elpiji 3 Kg tanpa melalui mekanisme dan prosedur perusahaan yang benar yaitu tanpa adanya proses administrasi permintaan dari pangkalan kepada perusahaan serta tanpa adanya faktur pengeluaran barang;
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2022, Saksi mendapatkan informasi melalui telepon dari sopir yang mengangkut gas elpiji 3 Kg dari gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA di kota Bengkulu ke gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang mana informasi tersebut berisi bahwa muatan tabung gas elpiji 3 Kg dari gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA di kota Bengkulu yang seharusnya menuju ke gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, akan tetapi disuruh Terdakwa langsung ke pangkalan-pangkalan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama karyawan PT. ARISSON DIFA PUTRA kota Bengkulu langsung berangkat dari Kota Bengkulu menuju lokasi pangkalan-pangkalan dimaksud, sesampainya di lokasi pangkalan ternyata Saksi mendapatkan muatan tabung gas elpiji 3 Kg dari gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA di kota Bengkulu memang seharusnya mengisi stok di pangkalan-pangkalan tersebut;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebab muatan tabung gas elpiji 3 Kg dari gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA di kota Bengkulu langsung menuju pangkalan-pangkalan dikarenakan stok di gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dalam keadaan kosong, sedangkan pangkalan-pangkalan sudah membutuhkan stok tabung gas elpiji 3 kg isi;
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2022, Saksi melakukan pemeriksaan ke gudang milik PT. ARISSON DIFA PUTRA di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya selisih tabung gas elpiji 3 kg kosong sebanyak 560 (lima ratus enam puluh);
- Bahwa ditemukannya selisih tabung gas elpiji 3 Kg kosong sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) berdasarkan penghitungan yaitu pada tanggal 22 Desember 2021 PT. ARISSON DIFA PUTRA di kota Bengkulu mengirimkan stok ke gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg Isi, dan pada saat itu di gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat stok awal total sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan kosong dengan rincian sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan sebanyak 120 (seratus dua puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg kosong, sehingga total stok awal ditambah stok yang baru masuk berjumlah 1020 (seribu dua puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan kosong, akan tetapi pada saat Saksi melakukan pemeriksaan langsung ke gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan didapatkan fakta hanya ada sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan kosong dengan rincian sebanyak 415 (empat ratus lima belas) unit tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan sebanyak 45 (empat puluh lima) unit tabung gas elpiji 3 Kg kosong, yang mana seharusnya di gudang ada tabung gas elpiji 3 Kg kosong sebanyak 605 (enam ratus lima) unit, sehingga terdapat selisih tabung gas elpiji 3 Kg kosong sebanyak 560

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus enam puluh) senilai Rp82.880.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah;

- Bahwa terhadap hasil pemeriksaan tersebut telah dibuatkan Berita Acara dan laporannya;
- Bahwa setelah mengetahui terdapat selisih tabung gas elpiji 3 Kg kosong sebanyak 560 (lima ratus enam puluh), kemudian Saksi mencari Terdakwa akan tetapi Terdakwa sedang tidak berada di tempat/gudang;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang dari pihak pangkalan kepada PT. ARISSON DIFA PUTRA di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan dengan cara pihak pangkalan menelpon kantor atau staf Admin yaitu Saksi BETA, selanjutnya Saksi BETA membuat faktur pemesanan sejumlah yang dibutuhkan oleh pihak pangkalan, kemudian setelah faktur pemesanan selesai dibuat dan dikonfirmasi oleh Saksi selaku Direktur, lalu faktur pemesanan tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa memberikannya kepada sopir dan kenek untuk memuat barang sesuai dengan jumlah yang termuat dalam faktur pemesanan, setelah barang telah dimuat kemudian sopir dan kenek berangkat ke pangkalan untuk mengantarkan pesanan tersebut yang mana dalam hal barang keluar dari gudang baik jumlah maupun menuju pangkalan yang mana adalah dengan sepengetahuan dan izin Terdakwa selaku kepala gudang;
- Bahwa barang tidak akan dapat masuk dan keluar dari gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan apabila tidak melalui mekanisme pemesanan sebagaimana yang Saksi terangkan;
- Bahwa seharusnya jumlah barang yang keluar untuk mengisi stok di pangkalan-pangkalan, maka barang yang akan masuk berjumlah sama dengan yang keluar akan tetapi dengan keadaan kosong;
- Bahwa mekanisme pembayaran dari pihak pangkalan ke PT. ARISSON DIFA PUTRA dilakukan dengan cara pihak pangkalan langsung mentransfer pembayaran melalui BRI Mobile ke rekening PT. ARISSON DIFA PUTRA yang di kota Bengkulu, dan pembayaran tersebut akan dikonfirmasi oleh Saksi selaku Direktur PT. ARISSON DIFA PUTRA;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembayaran tersebut berlaku untuk seluruh pangkalan yang bekerjasama dengan PT. ARISSON DIFA PUTRA dan pembayaran yang tidak melalui mekanisme tersebut tidak diperbolehkan;
  - Bahwa PT. ARISSON DIFA PUTRA bekerjasama dengan 96 (sembilan puluh enam) pangkalan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan, dan PT. ARISSON DIFA PUTRA tidak ada menjual barang kepada orang perseorangan;
  - Bahwa pihak PT. ARISSON DIFA PUTRA menyediakan sebuah kamar di gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Terdakwa tinggal/ tidur untuk mempermudah Terdakwa melaksanakan pekerjaannya, sehingga keseharian Terdakwa baik dari pagi hingga keesokan harinya selalu ada di gudang tersebut;
  - Bahwa sebelumnya sekitar tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021, Terdakwa pernah melakukan penggelapan tabung gas elpiji 3 Kg milik PT. ARISSON DIFA PUTRA sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) unit dan pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp238.904.200,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu dua ratus rupiah), akan tetapi masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dengan syarat Terdakwa harus mengembalikan kerugian tersebut dengan cara menyicil sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya yang mana duit tersebut langsung dipotong dari gaji Terdakwa, hingga saat ini Terdakwa sudah mengangsur sebanyak 6 (enam) kali yaitu total Rp15.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa Saksi selaku Direktur PT. ARISSON DIFA PUTRA telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan masih menerima Terdakwa untuk bekerja kembali di perusahaan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. INDRA PARLINA Bin MADJID, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai KeneK Sopir pengantaran barang PT. ARISSON DIFA PUTRA yang beralamat di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa diangkat selaku kepala gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA yang beralamat di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Gudang memiliki tugas yaitu mengontrol serta mengawasi semua barang yaitu tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan tabung gas elpiji 3 Kg kosong masuk dan keluar, mengontrol operasional gudang serta melaporkan semua transaksi keluar masuk tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan tabung gas elpiji 3 Kg kosong;
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2022, Saksi MUHAMMAD FAISAL selaku Direktur PT. ARISSON DIFA PUTRA melakukan pemeriksaan langsung ke gudang milik PT. ARISSON DIFA PUTRA di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya selisih tabung gas elpiji 3 Kg kosong sebanyak 560 (lima ratus enam puluh);
- Bahwa ditemukannya selisih tabung gas elpiji 3 Kg kosong sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) berdasarkan penghitungan yaitu pada tanggal 22 Desember 2021 PT. ARISSON DIFA PUTRA di kota Bengkulu mengirimkan stok ke gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg Isi, dan pada saat itu di gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat stok awal total sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan kosong dengan rincian sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan sebanyak 120 (seratus dua puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg kosong, sehingga total stok awal ditambah stok yang baru masuk berjumlah 1020 (seribu dua puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan kosong, akan tetapi pada saat Saksi MUHAMMAD FAISAL melakukan pemeriksaan langsung ke gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan didapatkan fakta hanya ada sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan kosong dengan rincian sebanyak 415 (empat ratus lima belas) unit tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan sebanyak 45 (empat puluh lima) unit tabung gas elpiji 3 Kg kosong, yang mana seharusnya di gudang ada tabung gas elpiji 3 Kg kosong sebanyak 605 (enam ratus lima) unit, sehingga terdapat selisih tabung gas elpiji 3 Kg kosong sebanyak 560 (lima ratus enam puluh);

- Bahwa setelah mengetahui terdapat selisih tabung gas elpiji 3 Kg kosong sebanyak 560 (lima ratus enam puluh), kemudian Saksi MUHAMMAD FAISAL mencari Terdakwa akan tetapi Terdakwa sedang tidak berada di tempat/ gudang;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang dari pihak pangkalan kepada PT. ARISSON DIFA PUTRA di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan dengan cara pihak pangkalan menelpon kantor atau staf Admin yaitu Saksi BETA, selanjutnya Saksi BETA membuat faktur pemesanan sejumlah yang dibutuhkan oleh pihak pangkalan, kemudian setelah faktur pemesanan selesai dibuat dan dikonfirmasi oleh Saksi MUHAMMAD FAISAL selaku Direktur, lalu faktur pemesanan tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa memberikannya kepada sopir dan Saksi selaku kenek untuk memuat barang sesuai dengan jumlah yang termuat dalam faktur pemesanan, setelah barang telah dimuat kemudian sopir dan Saksi berangkat ke pangkalan untuk mengantarkan pesanan tersebut yang mana dalam hal barang keluar dari gudang baik jumlah maupun menuju pangkalan yang mana adalah dengan sepengetahuan dan izin Terdakwa selaku kepala gudang;
- Bahwa barang tidak akan dapat masuk dan keluar dari gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan apabila tidak melalui mekanisme pemesanan sebagaimana yang Saksi terangkan;
- Bahwa mekanisme pembayaran dari pihak pangkalan ke PT. ARISSON DIFA PUTRA dilakukan dengan cara pihak pangkalan langsung mentransfer pembayaran melalui BRI Mobile ke rekening PT. ARISSON DIFA PUTRA yang di kota Bengkulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembayaran tersebut berlaku sejak tahun 2020 untuk seluruh pangkalan yang bekerjasama dengan PT. ARISSON DIFA PUTRA dan pembayaran yang tidak melalui mekanisme tersebut tidak diperbolehkan, sedangkan mekanisme pembayaran sebelum tahun 2020 dilakukan dengan cara pihak pangkalan memberikan langsung kepada Terdakwa dan untuk selanjutnya Terdakwa menyetorkan kepada pihak PT. ARISSON DIFA PUTRA;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelepan tersebut dikarenakan setiap bulannya pada tahun 2022 ada selisih sekitar 50 (lima) puluh sampai dengan 100 (seratus) tabung;
- Bahwa Saksi ada melaporkan perihal tersebut kepada Saksi BETA;
- Bahwa pada saat Saksi bertanya kepada Terdakwa perihal selisih barang yang terjadi setiap bulannya, dijawab oleh Terdakwa nanti kita cari solusinya;
- Bahwa seharusnya jumlah barang yang keluar untuk mengisi stok di pangkalan-pangkalan, maka barang yang akan masuk berjumlah sama dengan yang keluar akan tetapi dengan keadaan kosong;
- Bahwa alasan Saksi tidak melapor ke pihak PT. ARISSON DIFA PUTRA Pusat di kota Bengkulu dikarenakan Saksi takut dengan Terdakwa, yang mana jabatan Terdakwa di gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai BOS;
- Bahwa PT. ARISSON DIFA PUTRA bekerjasama dengan 96 (sembilan puluh enam) pangkalan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan, dan PT. ARISSON DIFA PUTRA tidak ada menjual barang kepada orang perseorangan;
- Bahwa pihak PT. ARISSON DIFA PUTRA menyediakan sebuah kamar di gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Terdakwa tinggal/ tidur untuk mempermudah Terdakwa melaksanakan pekerjaannya, sehingga keseharian Terdakwa baik dari pagi hingga keesokan harinya selalu ada di gudang tersebut;
- Bahwa sebelumnya sekitar tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021, Terdakwa juga ada melakukan penggelapan tabung gas elpiji 3 Kg milik PT. ARISSON DIFA PUTRA sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) unit dan pihak perusahaan mengalami kerugian

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebesar Rp238.904.200,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu dua ratus rupiah), akan tetapi masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dengan syarat Terdakwa harus mengembalikan kerugian tersebut dengan cara menyicil sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya yang mana duit tersebut langsung dipotong dari gaji Terdakwa, sehingga total Terdakwa sudah mengangsur sebanyak 6 (enam) kali yaitu total Rp15.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA telah menerima gaji dari PT. ARISSON DIFA PUTRA sebesar Rp2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) perbulan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. BETA SRI HERYALESA Binti SUHIRDIN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Staf Admin PT ARISSON DIFA PUTRA yang beralamat di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dan sudah bekerja sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak saksi bekerja, Terdakwa sudah bertugas sebagai kepala gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA;
- Bahwa tugas Saksi yaitu mencatat barang masuk dan keluar, mengeluarkan Nota, membuat laporan ke kantor pusat PT PT Arisson Difa Putra di Bengkulu;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku kepala gudang PT Arisson Difa Putra adalah
  - Mengawasi keluar masuk tabung gas elpiji 3 kg;
  - Mengontrol keadaan tabung gas digudang;
  - Bertanggung jawab terhadap seluruh barang masuk dan keluar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penunjukan Terdakwa selaku kepala gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA yang beralamat di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang terakhir adalah Surat Penunjukan Kerja tanggal 01 Januari 2018;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 terdapat gas elpiji 3 kg yang masuk ke gudang PT Arisson Difa Putra sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) beserta isi dari kantor pusat PT Arisson Difa Putra Bengkulu;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 PT. ARISSON DIFA PUTRA di kota Bengkulu mengirimkan stok ke gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg Isi, dan pada saat itu di gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat stok awal total sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan kosong dengan rincian sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan sebanyak 120 (seratus dua puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg kosong, sehingga total stok awal ditambah stok yang baru masuk berjumlah 1020 (seribu dua puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan kosong;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 Saksi MUHAMMAD FAISAL selaku Direktur PT. ARISSON DIFA PUTRA melakukan pemeriksaan langsung ke gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan ditemukan hanya ada sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan kosong dengan rincian sebanyak 415 (empat ratus lima belas) unit tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan sebanyak 45 (empat puluh lima) unit tabung gas elpiji 3 Kg kosong, yang mana seharusnya di gudang ada tabung gas elpiji 3 Kg kosong sebanyak 605 (enam ratus lima) unit, sehingga terdapat selisih tabung gas elpiji 3 Kg kosong sebanyak 560 (lima ratus enam puluh);
- Bahwa terhadap hasil pemeriksaan tersebut telah dibuatkan Berita Acara dan Lapornya sebagaimana yang Saksi perlihatkan dan jelaskan pada saat dipersidangan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya selisih tabung gas pada saat itu Saksi tidak mengetahuinya, Saksi pernah menanyakan terkait selisih tersebut kepada Terdakwa namun dijawab Terdakwa biarlah dulu;
- Bahwa setelah mengetahui terdapat selisih tabung gas elpiji 3 Kg kosong sebanyak 560 (lima ratus enam puluh), kemudian Saksi MUHAMMAD FAISAL mencari Terdakwa akan tetapi Terdakwa sedang tidak berada di tempat/ gudang;
- Bahwa kerugian dari PT Arisson Difa Putra akibat terjadinya selisih 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas tersebut sebesar Rp82.880.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa barang tidak akan dapat masuk dan keluar dari gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan apabila tidak melalui mekanisme pemesanan sebagaimana yang Saksi terangkan;
- Bahwa prosedur barang keluar dari gudang PT Arisson Difa Putra adalah:
  1. Ada permintaan dari pangkalan berdasarkan whasapps dan telepon melalui Terdakwa atau melalui admin gudang PT Arisson Difa Putra;
  2. Kemudian Saksi membuat nota berupa faktur order dari pangkalan yang berisi jumlah nominal uang yang ditanda tangani oleh pengantar dan penerima barang;
  3. Setelah dicetak dan ditandatangani faktur order tersebut diserahkan kepada supir dan kenek sesuai dengan jumlah pesanan kemudian barang pesanan (tabung gas elpiji) dinaikan oleh supir dan kenek lalu diantar harus dengan sepengetahuan / persetujuan Terdakwa;
  4. Setelah di antar ke pangkalan, kemudian pangkalan membayar melalui transfer bank, lalu pangkalan menyerahkan bukti transfer ke kantor dan bukti transfer tersebut telah terkoneksi disistem komputer kantor;
  5. Setelah itu supir dan kenek kembali ke gudang PT Arisson Difa Putra harus dengan tabung kosong dan diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa mekanisme pembayaran dari pihak pangkalan ke PT. ARISSON DIFA PUTRA dilakukan dengan cara pihak pangkalan langsung mentransfer pembayaran melalui BRI Mobile ke rekening PT. ARISSON

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIFA PUTRA yang di kota Bengkulu, dan pembayaran tersebut akan dikonfirmasi oleh Saksi MUHAMMAD FAISAL selaku Direktur PT. ARISSON DIFA PUTRA;

- Bahwa mekanisme pembayaran tersebut berlaku sejak tahun 2020 untuk seluruh pangkalan yang bekerjasama dengan PT. ARISSON DIFA PUTRA dan pembayaran yang tidak melalui mekanisme tersebut tidak diperbolehkan, sedangkan mekanisme pembayaran sebelum tahun 2020 dilakukan dengan cara pihak pangkalan memberikan langsung kepada Terdakwa dan untuk selanjutnya Terdakwa menyetorkan kepada pihak PT. ARISSON DIFA PUTRA;
- Bahwa alasan Saksi tidak melapor ke pihak PT. ARISSON DIFA PUTRA Pusat di kota Bengkulu dikarenakan Saksi takut dengan Terdakwa, yang mana jabatan Terdakwa di gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai BOS;
- Bahwa PT. ARISSON DIFA PUTRA bekerjasama dengan 96 (sembilan puluh enam) pangkalan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan, dan PT. ARISSON DIFA PUTRA tidak ada menjual barang kepada orang perseorangan;
- Bahwa harga penjualan dari tabung gas elpiji ditambah isi tersebut seharga Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) ke pangkalan dan untuk tukar/isinya saja seharga Rp15.800,00 (lima belas ribu delapan ratus rupiah) sampai Rp16.600,00 (enam belas ribu enam ratus rupiah) pertabung;
- Bahwa pihak PT. ARISSON DIFA PUTRA menyediakan sebuah kamar di gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Terdakwa tinggal/ tidur untuk mempermudah Terdakwa melaksanakan pekerjaannya, sehingga keseharian Terdakwa baik dari pagi hingga keesokan harinya selalu ada di gudang tersebut;
- Bahwa sebelumnya sekitar tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021, Terdakwa juga ada melakukan penggelapan tabung gas elpiji 3 Kg milik PT. ARISSON DIFA PUTRA sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) unit dan pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp238.904.200,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu dua ratus rupiah), akan tetapi masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan pada tanggal 21 Desember 2021

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesepakatan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa harus mengembalikan kerugian perusahaan dengan cara menyicil sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya yang dipotong dari gaji Terdakwa, hingga saat ini Terdakwa sudah mengangsur sebanyak 6 (enam) kali yaitu total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. EDWARD Bin (Alm) NAJAMUDIN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah pemilik pangkalan yang bekerjasama dengan PT. ARISSON DIFA PUTRA sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa merupakan kepala gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA yang beralamat di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pangkalan Saksi mendapatkan jatah pengiriman dari PT. ARISSON DIFA PUTRA sebanyak 2 (dua) kali seminggu dengan jatah 50 (lima puluh) tabung gas elpiji Isi 3 Kg per minggunya;
- Bahwa mekanisme pengiriman stok di pangkalan Saksi yaitu sopir akan memberikan jumlah tabung gas elpiji 3 Kg Isi sesuai pesanan dan kembali ke gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA dengan membawa jumlah yang sama akan tetapi dengan keadaan kosong;
- Bahwa mekanisme pembayaran dari pangkalan milik Saksi kepada PT. ARISSON DIFA PUTRA dilakukan dengan cara Saksi langsung mentransfer pembayaran melalui BRI Mobile ke rekening PT. ARISSON DIFA PUTRA yang di kota Bengkulu;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa pernah berhutang kepada Saksi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk biaya kuliah anaknya, kemudian untuk membayar hutangnya tersebut Terdakwa menjual kepada Saksi tabung gas elpiji kosong 3 Kg kosong kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) unit seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga per tabung sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), kemudian sisanya Saksi bayar kepada





Terdakwa secara langsung dengan uang tunai sebesar Rp4.500,000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembelian 100 (seratus) unit tabung gas elpiji 3 Kg kosong tersebut adalah diluar dari pesanan biasanya dari PT. ARISSON DIFA PUTRA dan pembayarannya tidak dilakukan secara transfer melainkan secara tunai kepada Terdakwa, dimana saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa ternyata tabung gas elpiji tersebut Terdakwa jual tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. WASIS ORTEGA SIMAREMARE Bin SUHUT, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah pemilik pangkalan yang bekerjasama dengan PT. ARISSON DIFA PUTRA sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa merupakan kepala gudang dari PT. ARISSON DIFA PUTRA yang beralamat di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pangkalan Saksi mendapatkan pengiriman tabung gas elpiji dari PT. ARISSON DIFA PUTRA sebanyak 3 kali seminggu dengan jatah sebanyak 60 (enam puluh) tabung gas elpiji 3 Kg Isi per minggunya;
- Bahwa mekanisme pengiriman stok di pangkalan Saksi yaitu sopir akan memberikan jumlah tabung gas elpiji 3 Kg Isi sesuai pesanan dan kembali ke gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA dengan membawa jumlah yang sama akan tetapi dengan keadaan kosong;
- Bahwa mekanisme pembayaran dari pangkalan milik Saksi kepada PT. ARISSON DIFA PUTRA dilakukan dengan cara Saksi langsung mentransfer pembayaran melalui BRI Mobile ke rekening PT. ARISSON DIFA PUTRA yang di kota Bengkulu;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi ada membeli tabung gas elpiji 3 Kg kosong kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan harga sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya Saksi membeli tabung gas elpiji 3 Kg kosong kepada Terdakwa adalah Saksi yang pertama kali menelpon Terdakwa lalu bertanya apakah ada tabung kosong sebanyak 10 (sepuluh) buah



dikarenakan masyarakat sekitar membutuhkan tabung sebanyak tersebut, kemudian Terdakwa menjawab ada tabung kosong sejumlah tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju pangkalan milik Saksi dengan membawa 10 (sepuluh) tabung gas elpiji 3 Kg kosong, lalu Saksi membayar secara tunai kepada Terdakwa harga sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) tanpa ada bukti pembayaran;

- Bahwa pembelian 10 (sepuluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg kosong tersebut adalah diluar dari pesanan biasanya dari PT. ARISSON DIFA PUTRA dan pembayarannya tidak dilakukan secara transfer melainkan secara tunai kepada Terdakwa, dimana saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa ternyata tabung gas elpiji tersebut Terdakwa jual tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum membayarnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. SITARMAN Bin (Alm) SERIN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah pemilik pangkalan yang bekerjasama dengan PT. ARISSON DIFA PUTRA sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan kepala gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA yang beralamat di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada tahun 2020 pangkalan Saksi mendapatkan jatah pengiriman dari PT. ARISSON DIFA PUTRA yang beralamat di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu 3 (tiga) kali seminggu dan perminggu tersebut dikirimkan sebanyak 50 (lima puluh) tabung gas elpiji 3 Kg Isi per minggu;
- Bahwa selanjutnya ditahun berikut-berikutnya Saksi meminta penambahan jumlah pesanan sebanyak 70 (tujuh puluh) tabung gas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elpiji 3 Kg Isi perminggu, sehingga total keseluruhan pesanan Saksi kepada PT. ARISSON DIFA PUTRA sampai dengan tahun 2021 berjumlah 400 (empat ratus) tabung gas elpiji 3 Kg isi;

- Bahwa Saksi membeli tabung gas elpiji 3 Kg isi kepada Terdakwa harga per tabung sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi membayar kepada Terdakwa secara langsung dengan uang tunai;
- Bahwa 400 (empat ratus) unit tabung gas elpiji 3 Kg isi merupakan termasuk pesanan/ pengiriman resmi dari PT. ARISSON DIFA PUTRA yang beralamat di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa mekanisme pengiriman stok di pangkalan Saksi yaitu sopir akan memberikan jumlah tabung gas elpiji 3 Kg Isi sesuai pesanan dan kembali ke gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA dengan membawa jumlah yang sama akan tetapi dengan keadaan kosong;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa merupakan kepala gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA yang beralamat di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. ARISSON DIFA PUTRA bekerjasama dengan 96 (sembilan puluh enam) pangkalan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan, dan PT. ARISSON DIFA PUTRA tidak ada menjual barang kepada orang perseorangan;
- Bahwa dasar penunjukan Terdakwa selaku kepala gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA yang beralamat di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang terakhir adalah Surat Penunjukan Kerja tanggal 1 Januari 2018;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Gudang memiliki tugas yaitu mengontrol serta mengawasi semua barang yaitu tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan tabung gas elpiji 3 Kg kosong masuk dan keluar, mengontrol operasional gudang

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melaporkan semua transaksi keluar masuk tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan tabung gas elpiji 3 Kg kosong;

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2022, Saksi MUHAMMAD FAISAL selaku Direktur PT. ARISSON DIFA PUTRA melakukan pemeriksaan langsung ke gudang milik PT. ARISSON DIFA PUTRA di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya selisih tabung gas elpiji 3 Kg kosong sebanyak 560 (lima ratus enam puluh);
- Bahwa ditemukannya selisih tabung gas elpiji 3 Kg kosong sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) berdasarkan penghitungan yaitu pada tanggal 22 Desember 2021 PT. ARISSON DIFA PUTRA di kota Bengkulu mengirimkan stok ke gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg Isi, dan pada saat itu di gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat stok awal total sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan kosong dengan rincian sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan sebanyak 120 (seratus dua puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg kosong, sehingga total stok awal ditambah stok yang baru masuk berjumlah 1020 (seribu dua puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan kosong, akan tetapi pada saat Saksi MUHAMMAD FAISAL melakukan pemeriksaan langsung ke gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan didapatkan fakta hanya ada sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan kosong dengan rincian sebanyak 415 (empat ratus lima belas) unit tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan sebanyak 45 (empat puluh lima) unit tabung gas elpiji 3 Kg kosong, yang mana seharusnya di gudang ada tabung gas elpiji 3 Kg kosong sebanyak 605 (enam ratus lima) unit, sehingga terdapat selisih tabung gas elpiji 3 Kg kosong sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) senilai Rp82.880.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut Terdakwa sedang tidak berada di tempat/ gudang;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang dari pihak pangkalan kepada PT. ARISSON DIFA PUTRA di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan dengan cara pihak pangkalan menelpon kantor atau staf Admin yaitu Saksi BETA, selanjutnya Saksi BETA membuat faktur pemesanan sejumlah yang dibutuhkan oleh pihak pangkalan, kemudian setelah faktur pemesanan selesai dibuat dan dikonfirmasi oleh Saksi MUHAMMAD FAISAL selaku Direktur, lalu faktur pemesanan tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa memberikannya kepada sopir dan Saksi INDRA selaku kenek untuk memuat barang sesuai dengan jumlah yang termuat dalam faktur pemesanan, setelah barang telah dimuat kemudian sopir dan Saksi INDRA berangkat ke pangkalan untuk mengantarkan pesanan tersebut yang mana dalam hal barang keluar dari gudang baik jumlah maupun menuju pangkalan yang mana adalah dengan sepengetahuan dan izin Terdakwa selaku kepala gudang;

- Bahwa barang tidak akan dapat masuk dan keluar dari gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan apabila tidak melalui mekanisme pemesanan sebagaimana yang Terdakwa terangkan;
- Bahwa mekanisme pembayaran dari pihak pangkalan ke PT. ARISSON DIFA PUTRA dilakukan dengan cara pihak pangkalan langsung mentransfer pembayaran melalui BRI Mobile ke rekening PT. ARISSON DIFA PUTRA yang di kota Bengkulu, dan pembayaran tersebut akan dikonfirmasi oleh Saksi MUHAMMAD FAISAL selaku Direktur PT. ARISSON DIFA PUTRA;
- Bahwa mekanisme pembayaran tersebut berlaku sejak tahun 2020 untuk seluruh pangkalan yang bekerjasama dengan PT. ARISSON DIFA PUTRA dan pembayaran yang tidak melalui mekanisme tersebut tidak diperbolehkan, sedangkan mekanisme pembayaran sebelum tahun 2020 dilakukan dengan cara pihak pangkalan memberikan langsung kepada Terdakwa dan untuk selanjutnya Terdakwa menyetorkan kepada pihak PT. ARISSON DIFA PUTRA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 mengeluarkan tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan kosong dari gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA tanpa mengikuti prosedur yang telah diatur oleh perusahaan lalu menjualnya kepada pangkalan-pangkalan dan orang perseorangan dilakukan sendiri oleh Terdakwa dengan cara bertahap yaitu menjual sedikit demi sedikit sehingga totalnya mencapai 560 tabung gas elpiji;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lupa ke siapa saja atau pangkalan-pangkalan mana saja Terdakwa menjualnya dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan secara bertahap sedikit demi sedikit dengan harga bervariasi yaitu Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per tabung gas elpiji 3 Kg kosong dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per tabung gas elpiji 3 Kg Isi;
- Bahwa tujuan Terdakwa tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan kosong tanpa mengikuti prosedur yang telah diatur oleh perusahaan Terdakwa lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan untuk biaya kuliah anak Terdakwa di Padang;
- Bahwa Saksi BETA, sopir dan Saksi INDRA pernah bertanya kepada Terdakwa perihal selisih barang yang terjadi setiap bulannya, dijawab oleh Terdakwa nanti kita cari solusinya;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa pernah menjual tabung gas elpiji 3 Kg kosong kepada Saksi WASIS ORTEGA sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan harga sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya Terdakwa menjual tabung gas elpiji 3 Kg kosong kepada Saksi WASIS ORTEGA adalah Saksi WASIS ORTEGA yang pertama kali menelpon Terdakwa lalu bertanya apakah ada tabung kosong sebanyak 10 (sepuluh) buah dikarenakan masyarakat sekitar membutuhkan tabung sebanyak tersebut, kemudian Terdakwa menjawab ada tabung kosong sejumlah tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju pangkalan milik Saksi WASIS ORTEGA dengan membawa 10 (sepuluh) tabung gas elpiji 3 Kg kosong, lalu Saksi WASIS ORTEGA membayar secara tunai kepada Terdakwa harga sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) tanpa ada bukti pembayaran;
- Bahwa 10 (sepuluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg kosong adalah diluar dari pesanan/ pengiriman resmi dari PT. ARISSON DIFA PUTRA yang beralamat di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa ada menjual tabung gas elpiji 3 Kg kosong kepada Saksi EDWARD sebanyak 100 (seratus) unit seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga per tabung sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), kemudian Saksi EDWARD membayar kepada Terdakwa secara langsung dengan uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ada bukti pembayaran dikarenakan sebelumnya Terdakwa memiliki

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kepada Saksi EDWARD sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi EDWARD sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang tersebut untuk biaya kuliah anaknya;
- Bahwa 100 (seratus) unit tabung gas elpiji 3 Kg kosong adalah diluar dari pesanan/ pengiriman resmi dari PT. ARISSON DIFA PUTRA yang beralamat di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada tahun 2020 pangkalan Saksi SITARMAN mendapatkan jatah pengiriman dari PT. ARISSON DIFA PUTRA yang beralamat di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu 3 (tiga) kali seminggu dan perminggu tersebut dikirimkan sebanyak 50 (lima puluh) tabung gas elpiji 3 Kg Isi per minggu;
- Bahwa selanjutnya ditahun berikutnya Saksi SITARMAN meminta penambahan jumlah pesanan sebanyak 70 (tujuh puluh) tabung gas elpiji 3 Kg Isi perminggu, sehingga total keseluruhan pesanan Saksi SITARMAN kepada PT. ARISSON DIFA PUTRA yang beralamat di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan tahun 2021 berjumlah 400 (empat ratus) tabung gas elpiji 3 Kg isi;
- Bahwa Saksi SITARMAN membeli tabung gas elpiji 3 Kg isi kepada Terdakwa harga per tabung sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi SITARMAN membayar kepada Terdakwa secara langsung dengan uang tunai, dan untuk selanjutnya Terdakwa menyertakan ke pihak perusahaan;
- Bahwa pihak PT. ARISSON DIFA PUTRA menyediakan sebuah kamar di gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Terdakwa tinggal/ tidur untuk mempermudah Terdakwa melaksanakan pekerjaannya, sehingga keseharian Terdakwa baik dari pagi hingga keesokan harinya selalu ada di gudang tersebut;
- Bahwa sebelumnya sekitar tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021, Terdakwa pernah menjual tabung gas elpiji 3 Kg tidak sesuai prosedur dan tanpa sepengetahuan PT. ARISSON DIFA PUTRA sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) unit dan pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp238.904.200,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mna



ratus empat ribu dua ratus rupiah), akan tetapi masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dengan syarat Terdakwa harus mengembalikan kerugian tersebut dengan cara mencicil sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan nya yang mana duit tersebut langsung dipotong dari gaji Terdakwa, sehingga total Terdakwa sudah mengangsur hingga saat ini sebanyak 6 (enam) kali dengan total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA telah menerima gaji dari PT. ARISSON DIFA PUTRA sebesar Rp2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg;
2. 40 (empat puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg;
3. 20 (dua puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg;
4. 2 (dua) lembar Dokumen Berita Acara Pemeriksaan PT. ARISSON DIFA PUTRA tanggal 07 Juni 2022;
5. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan melakukan pemeriksaan dari PT. ARISSON DIFA PUTRA kepada MUHAMMAD FAISAL tanggal 06 Juni 2022;
6. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Jabatan dari PT. ARISSON DIFA PUTRA kepada Bapak ERFENDI selaku Kepala Gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA;
7. 1 (satu) lembar daftar karyawan PT. ARISSON DIFA PUTRA;
8. 1 (satu) lembar Nota Pengiriman barang dari PT. ARISSON DIFA PUTRA tanggal 22 Desember 2021;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. ERFENDI tanggal 21 Desember 2021 tentang kesanggupan mencicil atas dugaan tindak pidana penggelapan sebelumnya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan kepala gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA yang beralamat di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sejak tahun 2012, atas tugas sebagai kepala Gudang tersebut, Terdakwa mendapat upah setiap bulannya dari PT. ARISSON DIFA PUTRA, dengan upah terakhir sebesar Rp2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Gudang memiliki tugas yaitu mengontrol serta mengawasi semua barang yaitu tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan tabung gas elpiji 3 Kg kosong masuk dan keluar, mengontrol operasional gudang serta melaporkan semua transaksi keluar masuk tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan tabung gas elpiji 3 Kg kosong;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 PT. ARISSON DIFA PUTRA di kota Bengkulu mengirimkan stok ke gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg Isi, dan pada saat itu di gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat stok awal total sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan kosong dengan rincian sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan sebanyak 120 (seratus dua puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg kosong, sehingga total stok awal ditambah stok yang baru masuk berjumlah 1020 (seribu dua puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan kosong;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022, Saksi mendapatkan informasi melalui telepon dari sopir yang mengangkut gas elpiji 3 Kg dari gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA di kota Bengkulu ke gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang mana informasi tersebut berisi bahwa muatan tabung gas elpiji 3 Kg dari gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA di kota Bengkulu yang seharusnya menuju ke gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, akan tetapi disuruh Terdakwa langsung ke pengkalan-pangkalan, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama karyawan PT. ARISSON DIFA PUTRA Kota Bengkulu langsung berangkat dari Kota Bengkulu menuju lokasi pangkalan-pangkalan dimaksud, sesampainya di lokasi pangkalan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Saksi mendapatkan muatan tabung gas elpiji 3 Kg dari gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA di kota Bengkulu memang seharusnya mengisi stok di pangkalan-pangkalan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022, Saksi melakukan pemeriksaan ke gudang milik PT. ARISSON DIFA PUTRA di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara ditemukan hanya terdapat 460 (empat ratus enam puluh) unit tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan kosong dengan rincian sebanyak 415 (empat ratus lima belas) unit tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan sebanyak 45 (empat puluh lima) unit tabung gas elpiji 3 Kg kosong, yang mana seharusnya di gudang ada tabung gas elpiji 3 Kg kosong sebanyak 605 (enam ratus lima) unit, sehingga terdapat selisih tabung gas elpiji 3 Kg kosong sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) senilai Rp82.880.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme pemesanan barang dari pihak pangkalan kepada PT. ARISSON DIFA PUTRA di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan dengan cara pihak pangkalan menelpon kantor atau staf admin yaitu Saksi BETA, selanjutnya Saksi BETA membuat faktur pemesanan sejumlah yang dibutuhkan oleh pihak pangkalan, kemudian setelah faktur pemesanan selesai dibuat dan dikonfirmasi oleh Saksi selaku Direktur, lalu faktur pemesanan tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa memberikannya kepada sopir dan kenek untuk memuat barang sesuai dengan jumlah yang termuat dalam faktur pemesanan, setelah barang telah dimuat kemudian sopir dan kenek berangkat ke pangkalan untuk mengantarkan pesanan tersebut yang mana dalam hal barang keluar dari gudang baik jumlah maupun menuju pangkalan yang mana adalah dengan sepengetahuan dan izin Terdakwa selaku kepala gudang;
- Bahwa mekanisme pembayaran dari pihak pangkalan ke PT. ARISSON DIFA PUTRA dilakukan dengan cara pihak pangkalan langsung mentransfer pembayaran melalui BRI Mobile ke rekening PT. ARISSON DIFA PUTRA yang di kota Bengkulu, dan pembayaran tersebut akan dikonfirmasi oleh PT. ARISSON DIFA PUTRA, dan pembayaran yang tidak melalui mekanisme tersebut tidak diperbolehkan;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021, Terdakwa pernah menjual tabung gas elpiji 3 Kg tanpa seizin dan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mna





sepengetahuan PT. ARISSON DIFA PUTRA sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) unit dan pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp238.904.200,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu dua ratus rupiah), akan tetapi masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dengan syarat Terdakwa harus mengembalikan kerugian tersebut dengan cara menyicil sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dengan cara dipotong dari gaji Terdakwa, hingga saat ini Terdakwa sudah mengangsur sebanyak 6 (enam) kali yaitu total Rp15.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. ARISSON DIFA PUTRA telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan masih menerima Terdakwa untuk bekerja kembali di perusahaan

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" yaitu orang perseorangan atau badan usaha berbadan hukum, sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subjek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau badan usaha tersebut melakukan suatu perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam Undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama ERFENDI Bin (Alm) NANUNGCIK, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa identitas yang tercantum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, selama proses pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*dengan maksud*" adalah adanya niat dari si pelaku, dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" mengandung pengertian bahwa perbuatan Terdakwa untuk memiliki sesuatu didapatkan dengan cara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis maupun tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mna



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas elpiji kosong ukuran 3 kg senilai Rp82.880.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diambil dan dijual Terdakwa tanpa sepengetahuan perusahaan adalah seluruhnya kepunyaan P.T. ARISSON DIFA PUTRA;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menjual 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas elpiji kosong ukuran 3 kg dilakukan tanpa melalui prosedur yang berlaku di perusahaan, yaitu tidak disertai faktur dan pembayarannya tidak ditransfer ke rekening perusahaan melainkan diterima oleh Terdakwa sendiri, dimana hal tersebut Terdakwa lakukan secara sadar karena ingin mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan biaya kuliah anak Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Kepala Gudang memiliki tugas yaitu mengontrol serta mengawasi semua barang yaitu tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan tabung gas elpiji 3 Kg kosong masuk dan keluar, mengontrol operasional gudang serta melaporkan semua transaksi keluar masuk tabung gas elpiji 3 Kg Isi dan tabung gas elpiji 3 kg kosong;

Menimbang bahwa tugas Terdakwa sebagai kepala gudang tersebut membuat Terdakwa leluasa menjual tabung gas ukuran 3 kg yang ada di Gudang sebab berada dalam penguasaan Terdakwa, sedangkan staf lain di gudang tidak berani menegur karena merupakan bawahan Terdakwa. Terdakwa menjual tabung gas sedikit demi sedikit ke pangkalan maupun ke perorangan, hingga pada saat dilakukan pemeriksaan tanggal 7 Juni 2022 ditemukan selisih tabung gas kosong ukuran 3 kg mencapai total sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa Terdakwa telah bertugas sebagai kepala gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA yang beralamat di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sejak tahun 2012, dan hal ini dikuatkan dengan surat penunjukan terakhir yaitu Surat Penunjukan Kerja tanggal 1 Januari 2018, dan atas tugas sebagai kepala Gudang tersebut, Terdakwa mendapat upah setiap bulannya dari PT. ARISSON DIFA PUTRA sebesar Rp2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menjual 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas elpiji kosong ukuran 3 kg tanpa melalui prosedur yang berlaku di perusahaan dilakukan selama Terdakwa masih menjabat sebagai kepala gudang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) unit tabung gas elpiji 3 kg yang disita dalam perkara ini, dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan perusahaan kepada Saksi Wasis Ortega Simaremare, Saksi Edward, Saksi Sitarman pada tahun 2019, dan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara damai antara Terdakwa dengan PT. ARISSON pada bulan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, sehingga 70 tabung gas tersebut tidak termasuk dalam jumlah 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas elpiji 3 kg kosong yang dijual Terdakwa dalam rentang waktu Desember 2021 hingga Juni 2022, dengan demikian terhadap barang bukti tabung gas yang telah disita dikembalikan kepada Saksi-saksi selaku pemilik yang berhak dengan rincian sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) unit tabung gas elpiji 3 kg, dikembalikan kepada Saksi Wasis Ortega Simare Mare Bin Suhut;
- 40 (empat puluh) unit tabung gas elpiji 3 kg, dikembalikan kepada Saksi Edward Bin (Alm) Najamudin;
- 20 (dua puluh) unit tabung gas elpiji 3 kg, dikembalikan kepada Saksi Sitarmen Bin (Alm) Resin;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Dokumen Berita Acara Pemeriksaan PT. ARISSON DIFA PUTRA tanggal 07 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan melakukan pemeriksaan dari PT. ARISSON DIFA PUTRA kepada MUHAMMAD FAISAL tanggal 06 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Jabatan dari PT. ARISSON DIFA PUTRA kepada Bapak ERFENDI selaku Kepala Gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA;
- 1 (satu) lembar daftar karyawan PT. ARISSON DIFA PUTRA;
- 1 (satu) lembar Nota Pengiriman barang dari PT. ARISSON DIFA PUTRA tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. ERFENDI tanggal 21 Desember 2021 tentang kesanggupan mencicil atas dugaan tindak pidana penggelapan sebelumnya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. ARISSON DIFA PUTRA dan Terdakwa belum ada membayar ganti rugi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erfendi Bin (Alm) Nanungcik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa tabung gas elpiji:
  - 10 (sepuluh) unit tabung gas elpiji 3 kg, dikembalikan kepada Saksi Wasis Ortega Simaremare Bin Suhut;
  - 40 (empat puluh) unit tabung gas elpiji 3 kg, dikembalikan kepada Saksi Edward Bin (Alm) Najamudin;
  - 20 (dua puluh) unit tabung gas elpiji 3 kg, dikembalikan kepada Saksi Sitarman Bin (Alm) Resin;

Dan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Dokumen Berita Acara Pemeriksaan PT. ARISSON DIFA PUTRA tanggal 07 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan melakukan pemeriksaan dari PT. ARISSON DIFA PUTRA kepada MUHAMMAD FAISAL tanggal 06 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Jabatan dari PT. ARISSON DIFA PUTRA kepada Bapak ERFENDI selaku Kepala Gudang PT. ARISSON DIFA PUTRA;
- 1 (satu) lembar daftar karyawan PT. ARISSON DIFA PUTRA;
- 1 (satu) lembar Nota Pengiriman barang dari PT. ARISSON DIFA PUTRA tanggal 22 Desember 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. ERFENDI tanggal 21 Desember 2021 tentang kesanggupan mencicil atas dugaan tindak pidana penggelapan sebelumnya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Amelia Putrina Lumbantobing, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., Shunita Laxmi Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Sulisiono, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Priyuda Adhytia Mukhtar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Mna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)